



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak merupakan aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of all Forms Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
23. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**dan**

**BUPATI BANDUNG BARAT**

## **MEMUTUSKAN:**

### **Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu Pengertian**

###### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BP3AKB adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Daerah.
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya penguatan hak dasar perempuan, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan yang selanjutnya disingkat PKHP adalah upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup.
10. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan perempuan atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berpartisipasi, terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan terhadap kegiatan perdagangan anak dan perempuan.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
13. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
17. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut BKB adalah gerakan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dalam pembinaan tumbuh kembang anak umur 0-5 tahun.
18. Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disebut GSI adalah gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) karena hamil, bersalin dan nifas serta penurunan angka kematian bayi (AKB).
19. Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri yang selanjutnya disebut Model Desa PRIMA adalah sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya baik alam maupun manusia.
20. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera yang selanjutnya disebut P2WKSS adalah program terpadu peningkatan peran perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas keluarga.
21. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya.
22. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah wadah kolaborasi dan koordinasi lintas sektoral yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak di Daerah.

23. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Organisasi Masyarakat dan/atau Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dibentuk secara partisipatif dan menjadi mitra pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
26. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
27. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
28. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
29. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
30. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
31. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
32. Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
33. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
34. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
35. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

36. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif Gender.
37. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
38. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
39. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Penyusunan Peraturan Daerah ini mempunyai maksud memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tujuan:

- a. menjamin terlaksananya kebijakan, program, dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara sistemis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu;
- b. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu;
- d. mendorong kelembagaan yang menangani tugas dan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Pengarusutamaan Gender;
- b. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- c. Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Kabupaten Layak Anak (KLA);

- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

## **BAB II**

### **PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kebijakan Pelaksanaan PUG**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. Rencana Strategis SKPD; dan
  - c. Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD dan dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (4) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kelembagaan PUG**

##### **Pasal 7**

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh SKPD, Bupati membentuk Pokja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.

##### **Pasal 8**

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas:
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;

- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Kepala Desa;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
  - e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
  - f. bertanggung jawab kepada Bupati;
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - h. menyusun Profil Gender Daerah;
  - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
  - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah; dan
  - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis Anggaran Responsif Gender.
- (3) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### ***Focal Point* PUG**

#### **Pasal 9**

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap SKPD di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang Responsif Gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
  - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan SKPD.

**Bagian Keempat**  
**Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi PUG**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pemerintah Provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Tata cara pelaporan pelaksanaan PUG di daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

**Bagian Kelima**  
**Pembinaan PUG**

**Pasal 12**

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG dan *focal point*; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

**BAB III**  
**PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN (PKHP)**

**Pasal 13**

PKHP diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak perempuan agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya di Daerah.

**Pasal 14**

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP di berbagai bidang pembangunan, melalui:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP antar SKPD;
- b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan PUG untuk pelaksanaan PKHP;
- d. fasilitasi pelayanan PKHP;
- e. penyediaan pelayanan PKHP;
- f. pelaksanaan aksi afirmasi PKHP; dan
- g. penyusunan sistem pendataan PKHP.

**Pasal 15**

Kebijakan, program, dan kegiatan PKHP dititikberatkan, pada:

- a. pelaksanaan aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi;
- b. penghapusan kesenjangan gender yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan perempuan, serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan;
- c. peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya;
- d. pengembangan kebijakan responsif gender, pemantauan terhadap tindak kekerasan berbasis gender, peningkatan alokasi anggaran untuk Pemberdayaan Perempuan, dan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan di masing-masing sektor dan bidang;
- e. pengembangan dan penyempurnaan peraturan dan kebijakan PKHP di berbagai bidang pembangunan;
- f. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup perempuan.
- g. penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
- h. pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit, dan berbasis masyarakat di Daerah, sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

### **Pasal 16**

Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan model-model pembangunan PKHP, yang meliputi:

- a. BKB;
- b. GSI;
- c. Desa PRIMA; dan
- d. P2WKSS.

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan PKHP berupa:
  - a. pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan;
  - b. informasi: ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain; dan
  - c. pelatihan: keterampilan, manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan, keuangan, dan lain-lain.
- (2) Penyediaan pelayanan PKHP dilaksanakan melalui P2TP2A yang dikoordinasikan oleh BP3AKB.

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban dan Tanggung Jawab**

### **Pasal 18**

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orang tua.

### **Pasal 19**

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
  - a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - b. menetapkan kebijakan program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Daerah;
  - c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
  - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
  - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
  - c. turut serta dalam memberikan bantuan dan/atau penanganan terhadap korban tindak kekerasan.

### **Pasal 21**

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah**

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi:
- a. mengelola data dan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
  - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
  - c. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban kekerasan, antara lain:

- a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
- b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
- c. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **Bagian Ketiga**

#### **Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak**

##### **Paragraf 1**

##### **Pencegahan**

##### **Pasal 23**

- (1) Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
  - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
  - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
  - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
  - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
  - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
  - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
  - g. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Pencegahan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Penanganan**

##### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan penanganan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dengan memberikan pelayanan perlindungan berupa:

- a. pelayanan pengaduan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. pemulangan;
  - e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
  - f. pelayanan identifikasi;
  - g. pelayanan psikologis;
  - h. pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - i. bentuk pelayanan lainnya.
- (2) Penyediaan pelayanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
- a. perempuan yang menjadi korban kekerasan, termasuk korban perdagangan orang, perempuan di daerah rawan konflik dan bencana, perempuan pekerja, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang cacat, perempuan korban eksploitasi seksual, perempuan kepala keluarga, dan perempuan kelompok rentan lainnya;
  - b. anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

#### **Pasal 25**

- (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak**

#### **Paragraf 1**

#### **P2TP2A**

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu dalam melaksanakan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 27**

- (1) P2TP2A mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman (*shelter*), kunjungan rumah (*home visit*) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
  - b. melaksanakan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan Perangkat Daerah, Instansi terkait, dan/atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
  - c. pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.

## **Paragraf 2**

### **Gugus Tugas dan Komite Aksi Daerah**

## **Pasal 28**

Selain membentuk P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, guna menunjang terlaksananya perlindungan perempuan dan anak, Bupati membentuk:

- a. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan, Korban Kekerasan Terhadap Anak, dan Perdagangan Orang;
- b. Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.

## **Pasal 29**

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Peneliti/Akademisi.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga koordinatif yang mempunyai tugas mengkoordinasikan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta Perdagangan Orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, organisasi, tugas dan fungsi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 30**

- (1) Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Peneliti/Akademisi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Komite Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **KABUPATEN LAYAK ANAK**

#### **Pasal 31**

- (1) Untuk mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan melalui Kebijakan Pengembangan KLA.
- (2) Kebijakan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (3) Tahapan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 32**

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gugus Tugas KLA, beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah, Perwakilan Anak, dan dapat melibatkan Instansi terkait, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyediaan pedoman dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
  - c. penyediaan fasilitas;
  - d. pemantauan; dan

- e. evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 34**

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 35**

Pembiayaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

### **BAB VIII KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 36**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang perlindungan perempuan dan anak dikenakan sanksi sesuai ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 37**

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 10 April 2015  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 10 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI E